



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPA PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

LEGAL PROTECTION AGAINST ILLEGAL CIGARETTE CIRCUMFERENCE IN WEST LOMBOK DISTRICT

Bagus Denhaq, Muhammad Sood, Nizia Kusuma Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email : abangado123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab peredaran rokok ilegal non cukai serta dampak dari peredaran rokok non cukai dan untuk mengetahui dampak dari peredaran rokok non cukai serta perlindungan hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah peneletian hukum normatif – empiris dengan pendekatan perundang-undangan, penedekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran rokok di kota Mataram masih banyak terjadi, sehingga dampak yang ditimbulkan adalah kurangnya persaingan usaha yang sehat dan dapat merugikan Negara dalam penjualannya dan dibutuhkan perlindungan hukum bagi rokok legal di pasaran. Manfaat dengan ditekannya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, adapun dampak secara langsung dengan ditekannya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal, mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal dan penindakan terhadap rokok illegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi, masih adanya peredaran rokok ilegal, membuktikan bahwa masih banyak terjadinya pelanggaran terhadap rokok ilegal. Menurut undang-undang tahun 2007 tentang cukai menyatakan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. bentuk perlindungan hukum yang digunakan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum konsumen, rokok illegal non cukai

ABSTRACT

This research aims to determine the factors causing the circulation of illegal non-excise cigarettes and the impact of the circulation of non-excise cigarettes and to determine the impact of the circulation of non-excise cigarettes and their legal protection. The type of research is normative–empirical legal research using a statutory approach, conceptual approach, and case studies. The results of this research show that there is widespread distribution of non-excise cigarettes in Mataram city, so the impact is a lack of healthy business competition. It can be detrimental to the State. Legal protection is needed for legal cigarettes on the market. Suppressing the circulation of illegal cigarettes will have a positive impact on the State as a tax recipient from the field of tobacco excise, while the direct impact of suppressing the circulation of illegal cigarettes is to limit the circulation of illegal cigarettes, and prevent an increase in the circulation of illegal cigarettes. Taking action against illegal cigarettes will have a direct effect on production levels. The continued circulation of illegal cigarettes proves that there are still many violations against illegal cigarettes. According to the 2007 law on excise, an excise is a state levy imposed on certain goods whose nature or characteristics are specified in this law. The form of legal protection used

is preventive and repressive legal protection. Preventive measures are provided before a dispute occurs. On the other hand, repressive legal protection aims to resolve disputes that arise if there is a violation of legal norms in statutory regulations.

Keywords: *Consumer legal protection, non-excise illegal cigarettes*

A. PENDAHULUAN

Menurut laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) yang berjudul *The Tobacco Control, Asian Region, Indonesia* menempati posisi pertama dalam negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak di Asean, dengan jumlah sekitar 65,19 juta orang atau setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia pada Tahun 2016.

Naiknya harga rokok tiap tahunnya rupanya tidak menjadikan rokok turun dari kebutuhan pokok tersebut, mulai dari beralih ke rokok yang lebih murah hingga mencari rokok ilegal untuk memenuhi kebutuhan pokok rokok tersebut.

Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau (rokok) telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai.

Pemerintah telah membuat peraturan mengenai cukai, Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa pemungutan negara dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik. Pasal 2 ayat (1) Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: 1. Konsumsinya perlu dikendalikan, 2. Peredarannya perlu diawasi, 3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, 4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan.

Ratusan bungkus rokok ilegal berbagai Merk diangkut Satpol PP wilayah Lombok barat melalui operasi gabungan dari beberapa toko di Kecamatan Kediri dan Gerung. Untuk kecamatan Kediri saja, mendapatkan rokok ilegal sebanyak 526 bungkus, Sedangkan yang di wilayah kecamatan Gerung mendapatkan 144 bungkus rokok ilegal. Jadi total keseluruhan rokok yang disita oleh Satpol PP sebanyak 670 bungkus, Pada Selasa (11/04/2023). Kasat Pol PP Lombok Barat, Bq. Yeni S Ekawati pun tak memungkiri peredaran rokok ilegal di Lombok Barat terbilang masih marak.

Beredarnya rokok ilegal tersebut dapat merugikan negara dikarenakan tidak membayar cukai seperti yang diketahui bahwa cukai merupakan salah satu pendapatan terbesar dari negara. Selain itu, dengan beredarnya rokok ilegal berpotensi menyebabkan jumlah perokok dan perokok pemula meningkat, rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau memasang pita cukai palsu juga tidak memenuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan gambar dan peringatan tentang bahaya merokok pada kemasan rokok ilegal dan karena harga yang relatif murah hingga dapat dibeli atau dikonsumsi oleh anak-anak atau pelajar, pencantuman gambar dan peringatan bahaya merokok merupakan tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan implementasi dari

Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diuraikan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Mengapa Rokok Illegal Tanpa Pita Cukai Dapat Beredar Di Masyarakat ? 2. Bagaimana Dampak Peredaran Rokok Illegal Bagi Produsen Dan Konsumen ? 3. Bagaimana Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Rokok Illegal Di Masyarakat ?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui faktor penyebab peredaran rokok illegal di masyarakat 2. Untuk mengetahui dampak peredaran rokok illegal bagi produsen dan konsumen 3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen peredaran rokok illegal.

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya maupun orang lain pada umumnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis dalam kaitannya dengan kajian hukum terhadap peredaran rokok illegal menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku 2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pemangku kepentingan, utamanya untuk bagian penindakan dan penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Hasil. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya para pengusaha rokok agar mengetahui aturan hukum mengenai pengedaran rokok ilegal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu; Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian sumber. Dalam penelitian ini sumber jenis bahan hukum dan data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, serta bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sedangkan metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Peredaran Rokok Ilegal Di Masyarakat

Peredaran rokok ilegal tanpa cukai khususnya di kota mataram masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna produk dari rokok ilegal tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jual beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Upaya mengatasi faktor penyebab peredaran rokok ilegal dapat dilihat dari beberapa upaya yang dilakukan oleh instansi yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dinas perindustrian dan perdagangan

Dalam upaya menekan peredaran rokok ilegal ini Dinas Perdagangan Provinsi NTB melakukan sinergi dengan beberapa OPD terkait untuk memberikan sosialisasi edukasi tentang rokok ilegal. Acara edukasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, AP.M.Si. Dalam sambutannya Baiq Nelly mengatakan bahwa sebenarnya kualitas tembakau yang dihasilkan di Provinsi NTB adalah bagus tapi untuk saat ini kualitas tembakau di daerah kita ditentukan oleh pembeli, petani tembakau kita tidak bisa mengklaim bahwa kualitas tembakau di Provinsi NTB adalah bagus/baik karena sampai saat ini kita belum memiliki laboratorium pengujian tembakau. Tembakau kita yang bagus ini belum bisa memberikan manfaat atau memberikan kontribusi bagi penerimaan negara selama hasil olahan tembakau ini belum dikemas bagus dan diberi pita cukai. Pada kesempatan ini Baiq Nelly mengharapkan para peserta acara edukasi yang sebagian besar adalah petani tembakau dan calon pengusaha tembakau dapat menyimak dengan lengkap paparan-paparan yang diberikan oleh para narasumber sehingga kedepannya mereka dapat memproduksi dan mengolah tembakau secara baik sesuai aturan yang ditetapkan sehingga mampu berkontribusi maksimal untuk penerimaan negara.

Kehadiran rokok ilegal menimbulkan dampak negatif, seperti kebocoran penerimaan negara di bidang cukai, kemunculan persaingan usaha yang tidak sehat antar pengusaha rokok serta tumbuhnya perokok-perokok usia muda.

Rokok ilegal dibedakan menjadi empat jenis yaitu rokok polos atau tidak dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan rokok legal dan ilegal, untuk mengetahui kebijakan industrialisasi tembakau di Provinsi NTB, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam usaha penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Melalui kegiatan sosialisasi edukasi ini diharapkan tingkat peredaran barang kena cukai ilegal khususnya hasil tembakau dapat menurun.¹

2. Bea cukai

Salah satunya adalah melalui program sosialisasi. Adapun bentuk kegiatan sosialisasi program adalah kegiatan sosialisasi kepada para pegawai Bea Cukai, kegiatan sosialisasi terhadap pengusaha barang kena cukai dan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para pedagang eceran, selain ketentuan-ketentuan yang bersifat norma, juga disampaikan materi-materi yang bersifat teknis guna memberikan pemahaman secara mendalam. Upaya lanjutan yang dilakukan oleh dinas instansi terkait terhadap upaya mengatasi permasalahan terkait efektifitas pengawasan terhadap peredaran

¹ Julastri Rondonuwu, "Gempur Rokok Ilegal, Disdag NTB Adakan Sosialisasi di Lombok Tengah", Sabtu, 22 Juli 2023 11:28, <http://disdag.ntbprov.go.id/index.php/berita/pk/1377-gempur-rokok-ilegal-disdag-adakan-sosialisasi-lombok-tengah>

rokok ilegal adalah melalui evaluasi langsung dilapangan, adapun kegiatan evaluasi langsung dilapangan diantaranya melalui kegiatan pemantauan, pemantauan harga transaksi pasar, monitoring pelaporan produksi barang kena cukai yang selesai dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, bahwasanya ditemukan fakta para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal tersebut tidak mengetahui larangan atas penjualan rokok ilegal, hal tersebut dibuktikan dengan cara penjualan rokok ilegal yang dilakukan secara terang-terangan, Disatu sisi-sisi yang membuat pelaku usaha menjual rokok ilegal karena tingginya harga rokok legal dan besarnya keuntungan yang di dapatkan oleh pelaku usaha, hal tersebut merupakan bagaian dari perilaku masyarakat sekitar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dimana dari hasil produksi hasil tembakau / rokok ilegal yang beredar di masyarakat, adalah rokok yang dikemas untuk dijual secara eceran akan tetapi tidak dibubuhi pita cukai atau yang sering disebut rokok ilegal atau rokok polos.

2. Dampak Peredaran Rokok Ilegal Terhadap Produsen Dan Konsumen

Beredarnya rokok ilegal tentunya akan memiliki dampak negative yang akan merugikan banyak pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dampak Produsen

Beredarnya rokok ilegal akan berdampak negative terhadap produsen rokok legal dan akan menimbulkan persaingan bisnis yang tidak sehat antara produsen rokok ilegal dengan produsen rokok legal. Hal ini dikarenakan produsen rokok legal akan mengalami penurunan pendapatan karena harga dari rokok ilegal lebih murah dibandingkan dengan rokok legal yang memiliki pita cukai. Dikarenakan penurunan pendapatan, data menunjukkan pada tahun 2021 hanya tersisa 1003 pabrik rokok dibandingkan dengan 2007 jumlah pabrik rokok mencapai 4.793.

Oleh karena itu maka pendapatan negara akan mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan banyaknya pabrik rokok yang menekan jumlah produksi bahkan sampai dengan menutup pabriknya imbas dari kenaikan harga cukai yang menjadi peluang bagi para produsen rokok ilegal.

2. Dampak Terhadap Konsumen

Dalam beberapa penelitian, rokok terbukti memiliki eksternalitas negative antara lain berkurangnya produktivitas perokok dan besarnya biaya yang harus dibayar untuk pengobatan akibat penyakit yang diakibatkan oleh rokok (Satyana et penelitian WHO menyebutkan lebih dari 227.000 kematian di Indonesia diakibatkan oleh penyakit akibat rokok, Merokok disebut sebagai penyebab utama kematian yang dapat dicegah dan merupakan faktor risiko penyakit kardiovaskular.

Beredarnya rokok ilegal dimasyarakat akan meningkatkan resiko yang timbul dari rokok ilegal dalam rokok ilegal itu tidak ada standarisasinya. Pita cukainya palsu, pitanya bekas, dan komposisi tar nikotinnya semrawut. Tentu, rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan sebagainya dikarenakan rokok ilegal tidak melalui proses uji laboratorium yang digunakan untuk menentukan kadar atau kandungan yang ada di dalam rokok tersebut. Sangat berbeda dengan rokok legal yang sudah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM,

dan sudah diketahui semua kandungan di dalamnya yang akan diinformasikan kepada konsumen dalam hal ini adalah Tar dan nikotin.

3. Perlindungan Hukum Dalam Peredaran Rokok Illegal

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Aturan tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna rokok dapat kita temui pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012).

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakkan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini dapat terciptanya suatu hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lalu Danilah selaku badan intelejen Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen, diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi konsumen melalui media cetak dan media sosial, seperti memberikan penjelasan dan ilustrasi bagaimana rokok yang aman untuk dikonsumsi dan seperti apa yang legal dan tidak legal untuk di beli.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti: satpol pp dan pihak kepolisian.
3. Melakukan sosialisasi dengan pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, seperti memberikan penjelasan rokok seperti apa yang legal untuk diperjual belikan, lalu memberikan gambaran langkah-langkah yang harus pengusaha lewati agar rokok yang dijual tersebut legal.
4. Mengadakan Operasi Pasar Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dan mengadakan Patroli Darat atau Laut. Operasi pasar ini dilakukan apabila memang sudah ditemukan maraknya peredaran rokok ilegal tersebut dan dilakukan tindakan terhadap pelaku usaha dan rokok tersebut.

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen oleh pemerintah sebagai bentuk dari menekan jumlah peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

2 Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54

keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang preventif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Lalu Danilah selaku badan intelejen Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen, diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi konsumen melalui media cetak dan media sosial, seperti memberikan penjelasan dan ilustrasi bagaimana rokok yang aman untuk dikonsumsi dan seperti apa yang legal dan tidak legal untuk di beli.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti: satpol pp. disperindag, Bea Cukai, dan pihak kepolisian.
- c. Melakukan sosialisasi dengan pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, seperti memberikan penjelasan rokok seperti apa yang legal untuk diperjual belikan, lalu memberikan gambaran langkah-langkah yang harus pengusaha lewati agar rokok yang dijual tersebut legal.
- d. Mengadakan Operasi Pasar Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dan mengadakan Patroli Darat atau Laut. Operasi pasar ini dilakukan apabila memang sudah ditemukan maraknya peredaran rokok ilegal tersebut dan dilakukan tindakan terhadap pelaku usaha dan rokok tersebut.

2. Perlindungan Hukum Refresif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴

Bentuk perlindungan refresif dapat dilihat dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Mataram diantaranya adalah sebagai berikut: Operasi gempur rokok illegal Kantor Bea Cukai Mataram menyita 4.788.877 batang rokok ilegal hasil penindakan dari September 2022 hingga Maret 2023. "Itu dari hasil 463 penindakan yang kami lakukan bersama stakeholder lain, seperti Satpol PP serta TNI Polri," ungkap Plt Kepala Kantor Bea Cukai Mataram Agustyan Umardani.

Dalam hal ini, Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram melakukan langkah-langkah tersebut guna memenuhi tugas dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Tujuan dari adanya peraturan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pihak bea dan cukai Mataram ialah sebagai wujud memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan para pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau. Melalui kegiatan dan langkah-langkah tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan memastikan bahwa konsumen layak mendapatkan rokok yang legal.

Bentuk perlindungan refresif dapat dilihat dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Mataram diantaranya adalah sebagai berikut: Operasi gempur rokok illegal Kantor Bea Cukai Mataram menyita 4.788.877 batang rokok ilegal hasil penindakan dari September 2022 hingga Maret 2023." Itu dari hasil 463 penindakan

³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987

⁴ *Ibid.*

yang kami lakukan bersama stakeholder lain, seperti Satpol PP serta TNI Polri,” ungkap Plt Kepala Kantor Bea Cukai Mataram Agustyan Umardani.

Jutaan batang rokok berbagai merek tersebut telah dimusnahkan Kantor Bea Cukai Mataram. Bersama barang sitaan lain, seperti 480 butir obat-obatan, 65 kilogram tembakau iris, 73 liter minuman beralkohol, dan tujuh unit telepon genggam.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai terutama di wilayah Nusa Tenggara Barat tentu harus lebih ditingkatkan, dikarenakan kawasan Nusa Tenggara Barat merupakan kawasan yang didalamnya diberlakukan aturan khusus terhadap barang yang masuk dari luar atau dari dalam daerah pabean terlebih dahulu dikenakan pungutan bea cukai atau pajak terhadap barang khusus, terutama produk rokok hasil tembakau. Oleh karena itu, maka bagi para pelaku usaha produk ilegal terkhusus produk rokok hasil tembakau tentu merasa keberatan dengan adanya aturan khusus tersebut, sehingga para pelaku usaha tersebut lebih memilih kesempatan menjual rokok ilegal tanpa pita cukai.

Dalam proses penindakan Operasi Gempur Rokok ilegal ini tentunya akan menimbulkan beberapa sanksi diantaranya sebagai berikut:

a. Sanksi administratif

Menggunakan Pita Cukai berbeda dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2x nilai cukai dan paling banyak 10x nilai cukai ya seharusnya dilunasi. Pasal 29 ayat 2a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai.

b. Sanksi pidana

Jika Pita Cukai Palsu Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10x nilai cukai, paling banyak 20x nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf (b) UU No 39 Tahun 2007. Yang kedua Tanpa Pita Cukai (Polos) Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit 2x nilai cukai dan paling banyak 10x nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf (c) No 38 Tahun 2007. Yang ketiga Pita Cukai Bekas Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 8 tahun, serta pidana denda paling sedikit 10x nilai cukai, paling banyak 20x nilai cukai yang seharusnya dibayar. Pasal 55 huruf (c) UU No 39 Tahun 2007.

c. Sanksi perdata

Pasal 1320 ayat (1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Karena penjualan rokok ilegal melanggar undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 maka jika terjadi sesuatu dalam perjanjian jual beli yang menyangkut rokok ilegal maka perjanjian tersebut akan menimbulkan Akibat hukum yang berupa batal demi hukum pada jual beli yang dilakukan (Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata),

Dalam setiap penegakan hukum, tentunya ada hambatan yang dialami oleh para penegak hukum. Dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok tentu Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram mendapatkan hambatan. Diantaranya, sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat yang belum tahu dan belum memahami terkait kepabeanaan dan cukai. Tidak hanya sebatas pemahaman mengenai kepabeanaan dan cukai, tetapi kurangnya kepekaan dan kesadaran masyarakat apabila tetap membeli produk rokok ilegal.
2. Masih kurangnya peran serta pedagang kecil dalam membantu menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Para pelaku usaha ini masih memikirkan keuntungan pribadi dibanding dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun Negara

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal (non cukai) di Kabupaten Lombok Barat dapat ditarik kesimpulan berupa. peredaran rokok ilegal ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok ilegal, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait dan kurangnya tenaga penyidik dari sektor bea dan cukai. Para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal tersebut tidak mengetahui larangan atas penjualan rokok ilegal, hal tersebut dibuktikan dengan cara penjualan rokok ilegal yang dilakukan secara terang-terangan. Sehingga dampak bagi konsumen yaitu para konsumen rokok dipengaruhi oleh kurangnya pendapatan Negara melalui cukai hasil tembakau (CHT) yang dimana hal ini akan mempengaruhi jumlah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) yang akan ditransfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/a tau provinsi penghasil tembakau yang akan dimanfaatkan untuk sektor yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Dalam Proses perlindungan hukum dibutuhkan penegakan hukum terhadap rokok ilegal dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi dengan institusi hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, hingga institusi pengadilan. Melalui sistem peradilan pidana lah ketentuan sanksi pidana dalam UU No. 39/2007 dapat dijalankan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dalam bentuk sanksi penjara dan juga sanksi denda. Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram melakukan penindakan dan penegakan guna memenuhi tugas dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Adapun aturan tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna rokok dapat kita temui pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012). Sehingga dapat melindungi hak-hak dari produsen dan konsumen agar sesuai dengan peraturan yang berlaku demi tercapainya persaingan usaha yang sehat didalam masyarakat guna untuk kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Internet

Julastri Rondonuwu, “*Gempur Rokok Ilegal, Disdag NTB Adakan Sosialisasi di Lombok Tengah*”, Sabtu, 22 Juli 2023 11:28, <http://disdag.ntbprov.go.id/index.php/berita/pk/1377-gempur-rokok-ilegal-disdag-adakan-sosialisasi-lombok-tengah>

Peraturan-peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan implementasi dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.